



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 42 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan penugasan baru, perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. M.S. WIBOWO dari djabatannja sebagai Kepala Dinas Perhubungan/Pengangkutan Daerah Propinsi Irian Barat;
- 2. bahwa perlu segera mengangkat Sdr. A.A. WIRIANEGARA, jang dipandang tjakap untuk memangku djabatan Kepala Dinas Perhubungan/Pengangkutan Daerah Propinsi Irian Barat;
- Ingat : Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 24) tentang Peraturan mengenai Status dan kedudukan pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Kepolisian di Propinsi Irian Barat;
- Mendengar : Pertimbangan-pertimbangan Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Perhubungan Laut;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
 - PERTAMA : 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. M.S. WIBOWO dari djabatannja sebagai Kepala Dinas Perhubungan/Pengangkutan Daerah Propinsi Irian Barat;
 - 2. Penugasan selanjutnja bagi jang bersangkutan diserahkan kepada Menteri Perhubungan Laut.
 - KEDUA : Mengangkat Sdr. A.A. WIRIANEGARA, untuk memangku djabatan Kepala Dinas Perhubungan/Pengangkutan Daerah Propinsi Irian Barat.
 - KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

- SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
- 1. Wakil Perdana Menteri I Koordinator Urusan Irian Barat;
 - 2. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri;
 - 3. Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi;
 - 4. Menteri Dalam Negeri;
 - 5. Menteri Perhubungan Laut;
 - 6. Menteri Perhubungan Darat dan PTP;
 - 7. Menteri Perhubungan Udara;
 - 8. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 20 Pebruari 1964

my
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.